



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa pemindahtanganan barang milik daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari Pemerintah Daerah kepada pihak lainnya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi, tertib administrasi dan fisik serta pengamanan barang milik Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu disusun suatu pedoman mengenai sistem dan prosedur pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Katingan ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan/Lembaga Lainnya, Kantor;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
10. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang;
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;

13. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;
14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
15. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
16. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
17. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;
18. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
20. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna;
21. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini ialah untuk penyeragaman langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/petugas pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
- Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku pembantu pengelola;
 - Kepala SKPD selaku pengguna;
 - Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
 - Penyimpan barang; dan
 - Pengurus barang.

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
- menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;

- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pembantu pengelola.
- (4) Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku pembantu pengelola berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD; dan
 - b. membantu pengelola dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (7) Penyimpan barang bertugas menyimpan barang milik daerah yang berada pada SKPD, meliputi:
- a. melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali yang menyebutkan dengan jelas jenis, jumlah, dan keterangan lain yang diperlukan;
 - b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan;
 - d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 - f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada pengguna;
 - g. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penyerahan barang secara tertib dan teratur sehingga memudahkan dalam mencari apabila sewaktu-waktu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan;
 - h. membuat laporan secara periodik maupun insidental mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola melalui pengguna; dan
 - i. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan.
- (8) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah pada masing-masing SKPD, meliputi:
- a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodifikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;

- b. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
 - c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan Invenarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada di SKPD kepada pengelola melalui pembantu pengelola barang milik daerah;
 - d. menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- (9) Pembantu pengurus barang bertugas membantu pengurus barang untuk mengurus barang milik daerah pada unit kerja SKPD.
- (10) Penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Pengelola dan tidak boleh dirangkap oleh bendahara.

BAB IV PEMINDAHTANGANAN

Pasal 5

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
- a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 6

- (1) Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut penghapusan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
- a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; dan
 - d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam proses penghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 9

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan lelang kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus, yang meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional dinas, rumah dinas golongan III; dan
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 10

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (4) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan/atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
- (7) Panitia penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Panitia penjualan kendaraan perorangan dinas bertugas meneliti dari segi administratif/kepemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu.

- (9) Hasil penelitian panitia penjualan dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas, antara lain :
- a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - c. hasil penelitian panitia penjualan; dan
 - d. harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut :
 1. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku; dan
 2. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran keputusan memuat :
- a. nama dan jabatan pembeli;
 - b. data mengenai kendaraan;
 - c. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. jumlah harga yang harus dibayarkan pembeli.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas dilakukan sebagai berikut :
- a. setelah penetapan penjualan, dibuat surat perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati;
 - b. apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum surat perjanjian ditandatangani; dan
 - c. surat perjanjian sewa beli harus memuat:
 1. besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun;
 2. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan.
 3. selama belum dilunasi kendaraan sebagaimana dimaksud, tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya Oli dan Bahan Bakar Minyak dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan.
- (3) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan pemerintah daerah dan harus disetor ke kas daerah.
- (4) Setelah harga jual dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
 - a. pelepasan hak pemerintah daerah atas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pembelinya; dan
 - b. menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari buku inventaris pemerintah daerah.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 13

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari barang inventaris milik daerah.
- (2) Jenis kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan umum / pelelangan terbatas adalah terdiri dari :
 - a. jenis sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, Pickup;
 - b. jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan scooter; dan
 - c. jenis kendaraan dinas operasional khusus terdiri dari mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, dan kendaraan diatas air.
- (3) Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan melalui pengelola.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketersediaan kendaraan pengganti sesuai kemampuan keuangan daerah, kelancaran pelaksanaan tugas.
- (5) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.

- d. ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (5) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pejabat/pegawai eselon II, eselon III, dan eselon IV sesuai dengan jenis kendaraan yang diperkenankan.
 - (6) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pejabat/pegawai berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS di luar pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV

Paragraf 3

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dihapus/dijual yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan dan/atau penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (2) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kantor Lelang Negara.
- (3) Penentuan harga dasar pelelangan umum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan melalui pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19.

Pasal 21

Hasil penjualan/pelelangan umum/pelelangan terbatas seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

- (6) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penjualan kendaraan operasional melalui pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di atas bertugas untuk meneliti atas kendaraan yang akan dihapus/dijual dari segi:
- administratif/kepemilikan kendaraan;
 - keadaan fisik kendaraan;
 - kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas;
 - efisiensi penggunaannya;
 - biaya operasional;
 - harga dasar penjualan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Apabila memenuhi syarat Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.

Pasal 16

Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional adalah Pejabat Pemegang Kendaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
- (3) Masa kerja yang dimaksud pada ayat (1) adalah masa kerja keseluruhan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada:
- pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun kurang atau sama dengan 3 (tiga) tahun lagi;
 - pejabat/pegawai pemegang kendaraan;
 - pejabat/pegawai yang lebih senior; dan

Paragraf 4
Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan)
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 23

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu komplek perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 24

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:
 - a. rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
 - b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
 - c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
 - d. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
 - e. rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
 - f. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rumah dinas daerah yang tidak dapat dijual yaitu :
- a. rumah dinas daerah golongan I;
 - b. rumah dinas daerah golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi rumah dinas daerah golongan III;
 - c. rumah dinas daerah golongan III yang masih dalam sengketa;
 - d. rumah dinas daerah golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Yang berhak membeli rumah dinas daerah golongan III yaitu :
- a. Pegawai Negeri.
 - 1) mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - 2) memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - 3) surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati;
 - 4) belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri.
 - 1) menerima pensiunan dari Negara/Pemerintah;
 - 2) memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - 3) belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Janda/Duda Pegawai Negeri.
 - 1) masih menerima tunjangan pensiunan dari Negara/Pemerintah, adalah :
 - a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah; atau
 - b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 - 2) memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - 3) almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1) masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah;
 - 2) memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - 3) almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda pejabat Negara/Daerah.

- 1) masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
 - 2) memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - 3) almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Apabila penghunian rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pengalihan hak atas rumah dinas daerah golongan III sebagai mana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (f) tersebut di atas dilakukan dengan cara sewa beli.
- (2) Taksiran harga rumah dinas daerah golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah :
 - a. 2% setiap tahun untuk permanen;
 - b. 4% setiap tahun untuk semi permanen; dan
 - c. 10% setiap tahun untuk darurat.
- (3) Penyusutan menurut umur bangunan/rumah dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80% atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20%.
- (4) Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia
- (5) Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan.
- (6) Pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5% (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani.
- (7) Pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 26

- (1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penaksir mempunyai tugas meneliti dari segi antara lain :
 - a. pembangunan dan kepemilikan rumah dan/atau tanahnya.
 - b. keadaan fisik rumah;
 - c. perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
 - d. ijin penghunian;
 - e. persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
 - f. menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan;
 - g. lain-lain yang dipandang perlu;
 - h. hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Panitia Penilai mempunyai tugas untuk menilai hasil penaksiran panitia penaksir sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas. Hasil penilaian panitia penilai dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Apabila hasil penaksiran panitia penaksir dan hasil penilaian panitia penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/memutuskan harga taksiran tersebut adalah pengelola.
- (5) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetor ke kas daerah.

Pasal 27

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 5
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
dengan Ganti Rugi

Pasal 28

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender. Apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ini, tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Pelepasan hak dengan cara ganti rugi dilakukan antara lain karena :

- a. terkena planologi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. belum dimanfaatkan secara optimal (*idle*);
- c. tanah dan bangunan pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan;
- d. tanahnya terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
- e. menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
- f. memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi.

- a. kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. data tanah dan/atau bangunan;
- c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
- d. ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu.

Paragraf 6
Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah
dan/atau Bangunan

Pasal 34

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (4) Jenis barang yang dapat diajukan untuk penjualan dan masih layak untuk dijual adalah:
 - a. peralatan dan mesin berupa :
 1. alat bengkel dan alat ukur;
 2. alat kantor dan rumah tangga;
 3. alat-alat pertanian/perternakan;
 4. alat-alat laboratorium;
 5. alat studio dan alat komunikasi;
 6. alat keamanan; dan
 7. limbah/rongsokan bekas eks kendaraan bermotor /alat-alat berat.

- b. jalan, irigasi, jaringan dan instalasi terdiri dari :
1. peralatan Penerangan Jalan Umum (PJU) seperti: Tiang PJU, Stang PJU dan lain-lain bagian dari barang bekas Penerangan Jalan Umum yang layak dijual;
 2. bagian dari jembatan;
 3. barang bekas jalan, irigasi dan jaringan; dan
 4. barang instalasi.
- c. aset tetap lainnya.
1. hewan dan tumbuhan; dan
 2. aset lain yang layak dijual.

(5) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 35

Tata cara penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan ini, dilakukan pengelola dibantu oleh pembantu pengelola dan panitia penjualan

Pasal 36

- (1) Pengumuman penjualan dilakukan melalui media papan pengumuman Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari kerja, apabila dalam 3 (tiga) hari kerja tidak ada yang berminat maka pengumuman ditambah selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Apabila dalam kurun waktu tersebut tetap tidak ada yang mendaftar maka penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tinjauan ulang mengenai layak atau tidaknya barang tersebut untuk dijual.
- (3) Apabila hasil penelitian tinjauan ulang mengatakan tidak layak maka barang milik daerah tersebut dapat dimusnahkan dan/atau dihibahkan sesuai dengan tata cara pelaksanaan hibah barang milik daerah.
- (4) Penentuan harga dasar ditaksir oleh panitia dan dapat melibatkan SKPD teknis untuk memperoleh harga dasar tersebut.
- (5) Apabila dalam satu item barang yang akan dijual peminatnya lebih dari 1 (satu) orang maka yang dapat membeli barang milik daerah tersebut adalah orang yang menawar dengan harga tertinggi.

- (6) Apabila harga dasar yang ditetapkan oleh panitia terlalu tinggi sehingga tidak ada yang menawar dengan harga tersebut maka penjualan dilakukan kepada yang berminat dengan harga tertinggi di bawah harga dasar atau sama dengan harga dasar.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 37

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah;
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. terkena planologi berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - e. belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
 - f. tanah dan bangunan pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
 - g. menyatukan barang/aset yang lokasinya terpecah untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
 - h. memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah sebagai akibat pengembangan organisasi.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - b. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - c. swasta.

Pasal 38

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya;
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a dan b Peraturan ini, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data,

- dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 40

- (1) Tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 41

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 42

- Hibah barang milik daerah dapat berupa;
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;

- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 43

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.

Pasal 44

Tata cara pelaksanaan hibah sebagai berikut :

- a. pengelola mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai penjelasan dan kelengkapan data;
- b. Bupati dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. apabila Bupati menyetujui usul hibah tersebut, maka Bupati mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan hibah/pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam berita acara hibah;
- d. setelah mendapat persetujuan DPRD, hibah atas tanah dan/atau bangunan dimaksud, dan dituangkan dalam berita acara hibah;
- e. pengguna mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data; dan
- f. setelah mendapat persetujuan Bupati ditindaklanjuti dengan Keputusan yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati, selanjutnya pengguna barang melaksanakan serah

terima barang/hibah yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

Pasal 45

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan swasta;
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

- (1) Pertimbangan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dan barang milik daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat juga dilakukan terhadap barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan untuk penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya.

Pasal 47

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan :

- a. pengelola mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;
- b. Bupati membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola;

- c. apabila Bupati menyetujui rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;
- d. setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut;
- e. setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan berita acara serah terima kepada Pihak Ketiga selaku mitra penyertaan modal;
- f. pelaksanaan penyertaan modal dilakukan sesuai perundang-undangan.

Pasal 48

Tata cara penyertaan modal selain tanah dan /atau bangunan :

- a. pengguna mengajukan usul kepada Bupati melalui pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian tim intern instansi pengguna;
- b. pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya;
- c. hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelola menyampaikan kepada Bupati dan apabila menyetujui, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD;
- d. setelah Peraturan Daerah ditetapkan, pengguna melakukan penyerahan barang kepada Pihak Ketiga dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 12 Juli 2013

BUPATI KATINGAN ,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 12 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR ..115.....